

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ariestoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹ Manusia akan selalu membutuhkan manusia lain untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sebab dorongan tersebutlah yang menjadikan manusia pada akhirnya harus hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sehingga timbulah perkawinan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga. Budaya perkawinan yang beraneka ragam serta aturan didalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama. Perkawinan beda agama dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri.

Notaris adalah jabatan publik yang fungsi kewenangannya dilembagakan dalam UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris). Berdasarkan kajian terhadap isi pasal-pasal dalam UUJN, Wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu²: 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu (Pasal 15 UUJN), 2). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (orang) untuk

¹ Hermanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, hal 44.

² Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, 2017, hal.13.

kepentingan siapa akta itu dibuat (Pasal 52 UUJN), 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 17 huruf a UUJN, Pasal 18 ayat (1) UUJN dan Pasal 19 ayat (1) UUJN dan ayat (2) UUJN), dan 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu (Pasal 1 angka 3 UUJN).

Kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional adalah sebuah kewenangan tertentu dalam hal membuat alat bukti otentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan. Isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Notaris hanya menuangkan dalam bentuk akta notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Menyangkut adanya isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan menjadi permasalahan mereka sendiri atau penyelesaiannya harus didasarkan pada Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna.³

Istilah wewenang bertitik tolak dari pemahaman bahwa hukum bersifat menertibkan dengan menerapkan sistem nilai-nilai kehidupan modern yang berlaku secara universal. Dalam hal kewenangan diperlukan batasan agar tidak melakukan tindakan yang melampaui atau diluar wewenang yang dimaksud oleh undang-undang atau dalam kedudukan menjalankan tugas jabatan, termasuk jabatan sebagai notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta.

Pemerintah memberi kewenangan kepada badan pencatatan sipil dan lembaga pernikahan. Badan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertugas untuk membukukan selengkap-lengkapnya tentang kepribadian orang sehingga memberi kepastian terhadap segala kenyataan yang berguna bagi pencatatan jiwa dari setiap

³ Ibid

orang yang meliputi perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, dan kematian adalah pencatatan sipil.⁴

Dalam pembentukan hukum bisa berasal keputusan penguasa maupun ketetapan bersama dan para warga masyarakat serta efektifitas pelembagaan hukum atau kepastian hukum adalah sebuah situasi sosial dimana peran pengantara hukum dapat berfungsi, penerangan, dan pengkaidahan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) titik masuk bagi kewenangan notaris dalam pembentukan hukum pernikahan beda agama di Indonesia, yaitu: *Pertama*, sebagai bentuk kesadaran notaris terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan di masyarakat sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang pernikahan beda agama di Indonesia. *Kedua*. sebagai tindakan hukum - perlindungan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan dimana notaris mengkonstruksikannya dalam satu akta - dalam bentuk akta notaris.

Hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur akta notaris, antara lain⁶: 1. Latar belakang yang akan diperjanjikan; 2. Identifikasi para pihak (subjek hukum), ; 3. Identifikasi obyek yang akan diperjanjikan berikut rumusan substansi akta, yakni :

- a. Kedudukan para pihak.
- b. Batasan-batasan (yang boleh atau atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
- c. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya.
- d. pengadilan.
- e. Kaitannya dengan akta lain

⁴ Dr. Herlien Budiono,S.H. , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Bandung 2015, hal 50.

⁵ Soerjono Soekanto, 1994, hal 14.

⁶ Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Rafika Aditama, 2017, hal.37-61.

Dengan batasan lingkup kegunaan-kegunaan umum berada pada 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) Taraf organisasi dalam masyarakat, (2) Taraf golongan dalam masyarakat, dan (3) Taraf individual dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994: 23).⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun beberapa rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pasangan WNI yang terikat dalam perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan pasangan WNI yang terikat perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana peran notaris berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris dalam perjanjian perkawinan beda agama?

C. Tujuan Masalah

Adapun beberapa tujuan masalah yang diperoleh dari penelitian yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pasangan WNI yang terikat dalam perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri.
2. Bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian perkawinan pasangan WNI yang terikat perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.
3. Bertujuan untuk mengetahui peran notaris berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris dalam perjanjian perkawinan beda agama.

⁷ Soerjono Soekanto, 1994, hal 23.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terhadap dinamika dalam pembentukan hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan peranan notaris sebagai pembuat akta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada instansi dan lembaga penegak hukum di Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum atas pasangan pernikahan beda agama di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data yang ada, penulis sebelumnya melakukan penelusuran di lingkungan sosial masyarakat sekitar kota Medan, penulis mendapati belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang **“Analisis Mengenai Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015”**. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah pemikiran murni dari penulis yang mana judul penelitian ini berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis.

Dengan demikian, penelitian ini baik dari sudut objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.